



P U T U S A N
NOMOR : 23/PDT/2013/PT.PALU

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SU'UD MARIADJANG, Beralamat di Desa Baka, Kec. Tinangkung, Kab.

Banggai Kepulauan, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai:

PEMBANDING semula TERGUGAT I ;

M E L A W A N

IRNA KASIM,

umur 50 tahun, pekerjaan swasta, alamat depan Polres Banggai, Kelurahan soho, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Hukum kepada **SUKIRLAN SANDAGANG,SH.** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Sungai Limboto No. 76, Kelurahan Soho, Luwuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2011, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING semula PENGGUGAT;

DAN

BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Alamat Salakan, Kab. Banggai Kepulauan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai :

TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No : 23/PDT/2013/PT.PALU



Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa duduk perkara di dalam perkara ini adalah sebagaimana tercantum didalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 April 2013 Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Lwk., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1.-Menolak eksepsi tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1.-Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaian;

2. Menyatakan demi hukum bahwa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri rumah permanen terletak di Desa Baka, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur dengan kintal rumahnya A.L Mopok;
- Sebelah Selatan dengan kintal Rumahnya Aniko Ahaba/Sujono Dahlan;
- Sebelah Barat dengan kintal rumahnya Hamsu Hamadi/Ta,a;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa penguasaan yang dilakukan oleh tergugat atas objek sengketa sedemikian rupa sebagaimana tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

4.-Menghukum tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat

5. Menyatakan demi hukum kepada BPN. Kab. Banggai Kepulauan untuk tunduk pada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.944.000;- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

7.-Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 April 2013 Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Lwk., Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 06 Mei 2013 dan 17 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Lwk. tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 06 Mei 2013 dan 17 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Mei 2013, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 21 Mei 2013 dan 31 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan tambahan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 29 Juli 2013, tambahan Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Juli 2013 dan 01 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II sampai dengan perkara ini diputus

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No : 23/PDT/2013/PT.PALU



oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 30 Mei 2013 dan 31 Mei 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 April 2013 Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Lwk., telah diajukan dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Lwk. tanggal 06 Mei 2013 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSPESI:

I. Keberatan Ke-satu :

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 alines terakhir berbunyi :

“ bahwa untuk menilai apakah batas-batas dan luas tanah obyek sengketa telah sesuai dengan batas-batas dan luas tanah obyek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan, untuk Majelis Hakim perlu mempertimbangkan **dalam pokok perkara dengan mengaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat** terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga eksepsi tersebut kurang tepat apabila di pertimbangkan dalam bagian ekspesi ini”.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No : 23/PDT/2013/PT.PALU



Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang demikian merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, sebab obyek yang menjadi dasar gugatan harus jelas batas-batas dan luas tanah obyek gugatan, majelis tidak boleh mengaitkan dengan pemeriksaan setempat menjadi dasar pembenaran bagi penggugat dalam membuat pertimbangan hukum. Hal ini telah di tegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan : Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan penggugat kabur (obsccur libeli).

II. Keberatan ke-dua:

Bahwa gugatan penggugat/ terbanding atas tanah obyek sengketa berdasarkan surat perdamaian/wasiat tanggal 1 april 1959, sebagaimana dalam bukti P -2 dimana pada angka romawi II kedudukan pewaris Tan Kiem Loan alias Moa adalah beragama islam dan yang berhak menerima waris dari pihak yang bertanda yang ditegaskan dalam butir b yang berbunyi :

“Achli waris dari pihak yang bertanda kedua, belum dapat dinyatakan disini, melainkan dikelak kemudian baharu telah dan di pelajari sedjarah keturunan yang terdedjang SEANUTAN AGAMA, tegasnya tidak mahdjub/terpalang maka itulah nanti yang berhak mendjadi achli waris dari yang bertanda kedua”

Dari ketentuan yang tertuang dalam surat wasiat tersebut di atas, maka dapat di simpulkan bahwa tanah obyek sengketa hanya di wariskan kepada ahli waris yang SEANUTAN AGAMA yang berhak menerima warisan, sehingga tanah obyek sengketa adalah harta warisan maka berdasarkan pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 yang berwenang mengadili perkara aquo yang merupakan perkara warisan adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Oleh karena kewenangan mengadili pada Pengadilan Agama, maka mohon Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan sela No 50/PTS SELA/Pdt.G/2012/PN.LWK, dengan mengadili sendiri yang amar putusannya menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang mengadili aquo.

B. DALAM POKOK PERKARA :

I. Keberatan Ke-Satu :



Bahwa Pertimbangan Majelis Judekx fakti pada halaman 15 alinea Kedua yang menyatakan bahwa :

“ Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti surat yang diajukan penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 Majelis berpendapat bahwa yang menjadi dasar peralihan/atau asal usul tanah tersebut sehingga penggugat menyatakan adalah miliknya adalah berdasarkan bukti P-1,P-2 dan P-5 untuk itu Majelis akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut “

Pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan bukti-bukti tersebut menjadi dasar kepemilikan penggugat adalah salah dan keliru, karena bukti P-1 di tegaskan kembali dalam bukti P-2 pada butir b yang menyatakan : “Achli waris dari pihak jang bertanda kedua, belum dapat dinyatakan disini, melainkan di kelak kemudian baharu telaah dan dipeladjar sedjarah keturunan jang terdedjang **SEANUTAN AGAMA**, tegasnja tidak mahdjub/terpalang maka itulah nanti jang berhak mendjadi achli waris dari jang bertanda kedua“.

Dari ketentuan yang bersyarat yang tertuang dalam surat wasiat tanggal 1 April 1959 itu berarti bahwa pihak yang menerima wasiat harus **SEANUTAN AGAMA** dan tidak boleh terpalang karena keyakinan. Dalam hal ini Tan Kiem Loan yang beragama Islam yang memberikan warisan kepada Wenas Tanus berdasarkan Surat Wasiat tanggal 12 Nopember 1968 dengan keyakinan yang berbeda adalah bertentangan dengan ketentuan atau syarat yang ditentukan dalam surat wasiat tanggal 1 April 1959 Bukti P-2. Oleh karena itu wasiat yang jatuh pada pihak yang tidak **SEANUTAN AGAMA** maka wasiat yang di terima Wenas Tanus (bukti -4) adalah batal dengan segala akibat hukumnya dengan demikian kedudukan ERNA KASIM yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi tidak memenuhi hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka bukti P-5 yaitu surat pernyataan tanggal 9 Mei 1998 yang di jadikan dasar gugatan penggugat pula batal dengan segala akibat hukumnya.

Dengan demikian maka tanah obyek sengketa yang di peroleh selama perkawinan pertama yang di wariskan kepada Tan Kiem Loan beragama islam mewariskan kepada Wenas Tanus yang tidak Seanutan Agama menjadi **batal dengan segala akibat hukumnya.**

Oleh karena harta warisan tersebut berasal dari harta dalam perkawinan pertama maka menurut hukum warisan tersebut kembali



kepada ahli waris perkawinan pertama, sehingga penerbitan sertifikat atas nama Hapsa Mariadjang dengan sertifikat hak milik No.37 desa Baka an a dalah sah menurut hukum.

II. ***Keberatan ke-Dua*** :

Bahwa pertimbangan judex fakti bahwa bukti P-1, P-2 dan P-5, telah di buat dengan persetujuan ahli waris adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena bukti P-1 dan bukti P-2 itu di buat tanpa persetujuan ahli waris dari perkawinan pertama, hal ini dapat di buktikan bahwa tanda tangan persetujuan tanda tangan HAPSA MARIADJANG adalah Cap Jempol, sehingga tanda tangan persetujuan ahli waris dalam surat perdamaian/wasiat tanggal 31 maret 1959 berupa tulisan "***HAPSA MARIADJANG***" sangat di ragukan keabsahannya. Maka patut menurut hukum bukti P-1 dan P-2 batal dengan segala akibat hukumnya.

III. ***Keberatan Ke-Tiga*** :

Bahwa pertimbangan judex fakti pada halaman 16 mempertimbangkan bahwa berdasarkan saksi Mahmud Talakana, Rahmad Salelah Yusuf Almako, dan Imran Sarif yang pada dasarnya memberikan keterangan bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Tatu Mariadjang dan mempunyai isteri Yang Bernama Ci Moa (Tan Kiem Loan) dan tatu mariadjang dan Tan Kiem Loam sebelum meninggal dunia tinggal bersama di rumah tanah obyek sengketa tersebut, hal ini menurut hemat Majelis telah dapat memperjelas keberadaan obyek sengketa tersebut adalah tanah yang telah diwasiatkan oleh tatu mariadjang kepada Tan Kiem Loan, "

Dari Pertimbangan Judex Fakti (Pengadilan Negeri) tersebut di atas nampak jelas Pertimbangan tersebut merupakan Pertimbangan sepihak, tanpa mempertimbangkan saksi -saksi tergugat I/Pembanding yaitu saksi Min Punse dan saksi Hadjar Amin. Kedua saksi yang di ambil keterangan dibawah sumpah yang menerangkan dalam persidangan, berdasarkan Catatan Persidangan oleh tergugat I/Pembanding, menerangkan bahwa almarhumah Moa, mengatakan dalam bentuk berupa pesan yang disampaikan berulang-ulang kepada kedua saksi bahwa rumah ini Suud punya dan rumah ini tuannya ada di manado. Pesan ini diterima oleh kedua saksi pada waktu mendengar nasehat dari almarhumah Moa, tetapi keterangan saksi ini tidak di pertimbangkan oleh Majelis Judex Fakti (Pengadilan Negeri), sehingga menghasilkan putusan yang meragukan kepentingan Pembanding

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No : 23/PDT/2013/PT.PALU



Bahwa keterangan saksi yang dicatat oleh panitera pengganti yang tertuang dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta dipersidangan yang di catat oleh tergugat I, karena dalam persidangan kedua saksi menerangkan bahwa almarhumah Moa mengucapkan bahwa rumah ini punya SUUD, sehingga terlihat Pertimbangan Judex Fakti (Pengadilan Negeri) yang tidak mempertimbangkan saksi tergugat I sehingga menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bahkan terabaikan .

IV. Keberatan Ke-empat :

Bahwa pertimbangan judex fakti pada 16 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat berdasarkan rangkaian bukti-bukti surat P-1, P-2 dan P-5 tersebut, serta bukti P-3, P-4, P-6 serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas pihak penggugat telah dapat membuktikan berhak atas tanah sengketa dalam perkara aquo”.

Pertimbangan Judex Fakti mengandung pembenaran terhadap kepemilikan penggugat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga putusan yang semestinya mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum tidak tercapai dengan baik. Dengan demikian maka Putusan Judex fakti pada Pengadilan Negeri luwuk harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

V. Keberatan Ke-Lima:

Bahwa Majelis Judex fakti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea terakhir, yang menyatukan:

‘Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh HAPSA MARIADJANG melalui Jalur PRONA (Vide bukti T.I-1), terhadap bukti tersebut Majelis berpendapat sebagaimana telah ditegaskan pada putusan Mahkamah Agung No.4540KPdt/1998 dengan kaidah hukum bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui Prona (Proyek Nasional bukan ditentukan status tanah asal tetapi merupakan cara pensertifikatan dengan proses cepat dan biaya ringan karena mendapat subsidi dari pemerintah, sehingga Menurut hemat Majelis penerbitan Sertifikat oleh pihak BPN terhadap tanah obyek sengketa tidak telusuri asal usul tanahnya, maka pendapat Majelis Sertifikat Prona tanah sengketaan HAPSA MARIADJANG tersebut sangat lema



apabila dihadapkan dengan bukti-bukti surat Penggugat yaitu P-1, P-2 dan P-3 yang secara jelas dan terang menjelaskan asal-usul tanah sengketa tersebut adalah milik penggugat'

Bahwa pertimbangan Majelis Judex fakti (Pengadilan Negeri) tersebut adalah salah dan keliru, sebab bukti P-2 dalam wasiat telah disyaratkan sebagai mana diatur pada butir b, berbunyi : " ahli waris dari pihak jang bertanda kedua, belum dapat dinjatakan disini, melainkan di kelak kemudian baharu telah dan di peladjar sedjarah keturunan jang terdedjang **SEANUTAN AGAMA**, tegasnya tidak mahdjub/terpalang maka itulah nanti jang berhak menjdjadi ahli waris dari jang bertanda kedua." Dengan demikian maka kepemilikan Penggugat berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 adalah batal dengan sendirinya tanpa harus dimohon pembatalan, karena penerima wasiat tidak Seanutan agama sebagaimana syarat wasiat yang telah ditentukan, maka perolehan Penggugat berdasar Surat pernyataan tanggal 9 Mei 1998 (bukti P-5) batal dengan sendirinya.

Bahwa Penerbitan Sertifikat hak milik melalui Prona (proyek nasional) adalah kehendak Undang-undang yang ditegaskan dalam PP No.10 Tahun 1961 yang mewajibkan kepada pemerintah untuk mempermudah penerbitan Sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki Masyarakat. Tidak berarti menghilangkan asal usul tanah, karena asal usul tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.37 atas nama HAPSA MARIADJANG jelas tanah warisan dari orang tua HAPSA MARIADJANG yaitu TATU MARIADJANG dalam perkawinan pertama dengan Hafipa Mariadjang dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Hapsa Mariadjang Sebagai ahli Sebagai ahli waris satu-satunya tidak pernah menyetujui wasiat yang Tatu Mariadjang. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tanda tangan HAPSA MARIADJANG adalah Cap Jempol, tidak pernah menanda tangani wasiat dengan tanda tangan berupa tulisan: "HAPSA MARIADJANG."
- b. Wasiat yang diterima oleh Wenas Tanus Adalah Penganut agama Kristen Protestan sedangkan syarat wasiat telah ditentukan bahwa ahli waris telah ditentukan bahwa ahli waris yang akan menerima adalah SEANUTN AGAMA, tidak mahjub/terpalang, maka warisan yang diterima wenas Tanus kemudian diberikan kepda penggugat adalah batal demi hukum. Oleh karena penerima waris



Wenas tanus yang beragama kristen adalah bertentangan dengan syarat

yang ditentukan dalam wasiat yaitu SEANUTAN AGAMA, maka Penerbitan Sertifikat oleh HAPSA MARIADJANG melalui jalur prona adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan asal usul tanah warisan yaitu dari orang tua Tatu Mariadjang dengan Hafipa dalam perkawinan pertama, hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis hakim yang membenarkan kepemilikan penggugat yang benar menjadi benar, harus dibatalakan.

VI. **Keberatan Ke-enam:**

Bahwa Putusan Majelis Hakim yang membatalkan Sertifikat hak Milik No.37 atas nama HAPSA MARIADJANG, berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.4540k/Pdt/1988, dengan alasan bahwa penerbitan melalui prona tidak diteluri asal usul tanah adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena kepemilikan HAPSA MARIADJANG adalah jelas asal usul tanah dari orang tua Tatu Mariadjang dengan isteri Hafipa, sehingga kepemilikan hapsa mariadjang dengan sertifikat hak milik No. 37 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disamping itu mohon menjadi perhatian majelis hakim banding dalam perkara a quo, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan **Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2)** yang berbunyi:

“ Dalam hal atas serta bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan

secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Bahwa ketentuan tersebut diatas dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh dengan itikad

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No : 23/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan telah sesuai dengan prosedur dan proses yang benar dan asal usul tanah adalah jelas tanah warisan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku menjadi hak HAPSA MARIADJANG, karena warisan. Soal kepemilikan penggugat adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan syarat yang ditentukan dalam surat wasiat yaitu SEANUTAN AGAMA (lihat bukti P-2). Dengan demikian maka Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.4540/Pdt/1988 tersebut tidak dapat diterapkan atas tanah warisan yang diterbitkan Sertifikat Hak milik No.37 atas nama HAPSA MARIADJANG melalui Proyek Nasional (prona).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 April 2013 Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Lwk. yang dimohonkan banding, dan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Luwuk dan surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I, ternyata memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 April 2013 Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Lwk. dalam tingkat banding dapat di pertahankan sehingga harus dikuatkan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No : 23/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 April 2013 Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Lwk. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari RABU tanggal 21 AGUTUS 2013 oleh **H. PURWANTO, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MADE SUJANA, SH.** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **26 AGUTUS 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

TTD

I MADE SUJANA, SH.

TTD

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH..

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

H. PURWANTO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARIATI, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Leges Rp. 3.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No : 23/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 4. Pemberkasan | <u>Rp.136.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Sri CH. Sutianti Ottoluwa, SH.
NIP. 196301031993032001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No : 23/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)